



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Wali Kota menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* di Daerah, dilaksanakan koordinasi antar Pemangku Kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembinaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektoral dalam upaya penanganan dan penanggulangan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanganan dan penanggulangan *Stunting*;

- d. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. memonitor dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan *Stunting*;
 - f. menyosialisasikan program penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - g. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota mengenai perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan;
- a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. lembaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 APRIL 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 12